

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan data dan penjelasan berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengambil kesimpulan seperti berikut:

1. Strategi Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas mencerminkan peran aktif dan kolaboratif aparat penegak hukum dalam menciptakan keamanan berlalu lintas. Berbagai pendekatan, mulai dari peningkatan patroli rutin, kegiatan edukasi melalui Dikmas Lantas, hingga penggunaan teknologi ETLE dan pembentukan Forum Lalu Lintas, terbukti menjadi bagian dari upaya terpadu. Penerapan peraturan perundang-undangan seperti UU LLAJ, UU Kepolisian, serta berbagai Perkap menjadi dasar legalitas yang kuat bagi setiap strategi yang dijalankan. Dengan demikian, keberhasilan menekan angka kecelakaan sangat bergantung pada sinergi antara penegakan hukum, edukasi masyarakat, serta kerja sama lintas sektoral di tingkat daerah.

2. Strategi yang diterapkan oleh Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah dalam menekan kasus kecelakaan lalu lintas telah sejalan dengan prinsip Fiqh Siyasah, khususnya dalam menjaga kemaslahatan umum, melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*) dan menjaga harta (*hifzh al-māl*). Langkah seperti penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum mencerminkan kewajiban pemerintah sebagai ulil amri yang harus ditaati, sebagaimana

dalam QS. An-Nisa ayat 59. Strategi tersebut menunjukkan bahwa upaya menekan kecelakaan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari amanah syariat untuk menjaga keselamatan masyarakat.

B. Saran

1. Diperlukan penambahan fasilitas keselamatan jalan seperti rambu-rambu yang memadai, lampu penerangan, dan marka jalan, terutama di wilayah rawan kecelakaan. Dinas terkait perlu memperkuat program pendidikan berlalu lintas di sekolah dan komunitas untuk membentuk budaya tertib lalu lintas sejak dini.
2. Satlantas Polres Bengkulu Tengah perlu terus meningkatkan kapasitas personel melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya diharapkan meningkatkan dukungan anggaran untuk penguatan infrastruktur lalu lintas.
3. Perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas strategi yang sudah diterapkan agar kebijakan lalu lintas tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan situasi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Sarwat, Fiqih Lalu Lintas: Perspektif Islam tentang Keselamatan Berkendara, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2016)
- Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2015)
- Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 124, Departemen Agama RI, (Bandung: CV. Daus Sunnah, 2015)
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Asjmuni A. Rahman, Metode Penerapan Hukum Islam, Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986)
- B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008)
- Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2008)
- Data Aplikasi IRSMS Polres Bengkulu Tengah
- Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017)
- H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Cetakan ake-4, (Jakarta: Kencan, 2009)
- H.A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007)

- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Politik Islam dalam Urusan Pemerintahan*, terj. Afifuddin Thaib, (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*, (Jakarta, 1994)
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000)
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002)
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008)
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005)

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Akbar Hairuddin, *Legalitas Penyidik Polri Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, *Lex et Societatis*, Volume 4 Nomor 6 Tahun 2016
- Arischa Rompis, Johannis Mallo, Djemi Tomuka, *Kematian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Kota Tomohon Tahun 2012-2014*, *Jurnal: E-CliniC*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016
- Azzirrahman, M., Normelani, E., & Arisanty, D, *Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas pada Daerah Rawan Kecelakaan di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin*, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015
- Endang Sugiharti, Muhammad Saleh, Mustikasari, *Analisis Faktor Potensi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor*, *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik (JMBTL)*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2019

Hasan, Mustofa, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, *Madania* Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014

Hidayat, Syaiful, Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, *Tafaqquh*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013

Jalili, Ismail. "Ibn Nujaym's Thoughts on Legal Maxims (Qawa'id Al-Fiqhiyyah): An Analysis of Their Application to Juridical Issues." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 27, no. 1 (2023): 47–56.

<https://doi.org/10.29300/madania.v27i1.10860>.

Jalili, Ismail, Ilham Syukri, and Fadillah Ulfa. *Menalar Urgensi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Fatwa MUI Tentang Permasalahan Ibadah Selama Pandemi Covid 19 Di Indonesia*. 1st ed. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2023.

Nopan Wiranata, and Ismail Jalili. "Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement in the Settlement of Traffic Violation Cases in the Jurisdiction of Directorate of Traffic Police Bengkulu Regional Perspective Of Fiqh Siyasah." *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 3 (2023): 127–44. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.190>.

Marsaid, M.Hidayat, Ahsan, Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang, *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Volume 1, Nomor 2, Nopember 2013

Muhammad Iftar Aryaputra and Endah Pujiastuti, 'Sosialisasi Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Bagi Pelajar', Adi Widya : *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 7, Nomor 1 Tahun 2023

Rini Sahelluna, Pelaksanaan Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas, *Diinamika: Jurnal Hukum*, Volume 25 Nomor 9 Tahun 2019

Tukino Tukino, Meningkatkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Melalui Program Pembinaan Dan Sosialisasi Di Smk Kolese Tiara Bangsa, *Jurnal: Puan Indonesia*, Volume 5 Nomor 1 2023

Wesli Wesli, Pengaruh Pengetahuan Berkendaraan Terhadap Perilaku Pengendara Sepeda Motor Menggunakan Structural Equation Model (SEM), *Teras Jurnal*, Volume 5 Nomor 1, Maret 2015

C. Internet

<https://jateng.nu.or.id/keIslaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>

<http://bengkulu.polri.go.id/satuan-wilayah>

<http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian-2/>

<http://selangkahlagiandamasuksurga.com/index.php/kajian/temadetail/775/jadi-lah-pemimpin-yang-mencintai-dan-dicintai-rakyat>

<https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>

<https://almanhaj.or.id/2906-baiat-antara-yang-syari-dan-yang-bidah.html>

<https://alukhuwah.com/2023/02/20/qawaid-fiqhiyyah-tidak-boleh-membahayakan-diri-sendiri-dan-orang-lain/>

<https://kbbi.web.id/polisi>

<https://muslim.or.id/26277-wajibnya-baiat-kepada-ulil-amri.html>

<https://quran.nu.or.id/>

<https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sat-lantas/>

<https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/Islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>

<https://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.YeT-xPgXxiU>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan